



**PUTUSAN**  
Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyah Bin Syahril (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT. 07 RW. 02 Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Alamsyah Bin Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh saudari Megaria, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI) yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw.002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 22 Juni 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALAMSYAH BIN SYAHRIL (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALAMSYAH BIN SYAHRIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) bal plastik bening.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa ALAMSYAH BIN SYAHRIL (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa RICKY BIN M. ANGKUT 14 (empat Belas ) tahun dan denda Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan kurungan , maka, berdasarkan hal tersebut kami selaku Penasehat Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Atas seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa melalui kami Penasihat Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : "Putusan yang ringan-ringannya atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya".

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **Alamsyah Bin Syahril (Alm)** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 07 RW. 02 Kel. Alang Alang Lebar Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Mamas (DPO) yang beralamat di Jalan Pulo Gadung Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamas (DPO) untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamas (DPO) lalu Sdr. Mamas (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 2,5 gram, narkoba jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya, datang Saksi Dhora Astia Nuraga, Saksi Rizky Akbar, dan rekan lainnya (Pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Palembang) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dirumahnya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam di bawah pohon jambu di halaman rumah kontrakan terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,624 gram, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari sedotan plastic dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 0872/NNF/2023 pada tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Urine An. Alamsyah Bin Syahril</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **Alamsyah Bin Syahril (Alm)** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 07 RW. 02 Kel. Alang Alang Lebar Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Mamas (DPO) yang beralamat di Jalan Pulo Gadung Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamas (DPO) untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamas (DPO) lalu Sdr. Mamas (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 2,5 gram, narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya, datang Saksi Dhora Astia Nuraga, Saksi Rizky Akbar, dan rekan lainnya (Pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Palembang) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dirumahnya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus plastik warna hitam di bawah pohon jambu di halaman rumah kontrakan terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,624 gram, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari sedotan plastic dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 0872/NNF/2023 pada tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>
<i>Urine An. Alamsyah Bin Syahril</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

## Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



1. Saksi **Dhora Astia Nuraga, S.H Bin Sunarko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, di Jalan Sepakat RT.07 RW.02 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya BRIGADIR RIZKY AKBAR, S.H, dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan Pengeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di bawah pohon jambu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mamas di Jalan Soekarno Hatta Komplek Pulo Gadung, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari saudara Mamas;
- Bahwa Saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan membeli shabu-shabu 1/4 kantong tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah membeli, shabu-shabu tersebut di pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan shabu-shabu tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menerangkan jika habis terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual shabu-shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari masyarakat pada hari itu juga lalu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Rizky Akbar Bin Hamdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, di Jalan Sepakat RT.07 RW.02 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, di Jalan Sepakat RT.07 RW.02 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saya BRIPKA DHORA ASTIA NURAGA, S.H, dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan Pengeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di bawah pohon jambu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mamas di Jalan Soekarno Hatta Komplek Pulo Gadung, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari saudara Mamas;
- Bahwa Saat ditanyakan Terdakwa menjelaskan membeli shabu-shabu 1/4 kantong tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah membeli, shabu-shabu tersebut di pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan shabu-shabu tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa menerangkan jika habis terjual akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual shabu-shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari masyarakat pada hari itu juga lalu menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, di Jalan Sepakat RT.07 RW.02 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat di tangkap;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di bawah pohon jambu di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mamas di Jalan Soekarno Hatta Komplek Pulo Gadung, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari saudara Mamas;
- Bahwa setelah membeli, shabu-shabu tersebut di pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
- Bahwa jika habis terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) bal plastik bening.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 11.30 WIB, di Jalan Sepakat RT.07 RW.02 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat di tangkap;
  - Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus Shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop shabu dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di bawah pohon jambu di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa Shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Mamas di Jalan Soekarno Hatta Komplek Pulo Gadung, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari saudara Mamas;
  - Bahwa setelah membeli, shabu-shabu tersebut di pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus;
  - Bahwa Shabu-shabu tersebut telah terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
  - Bahwa jika habis terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang –

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “ adalah siapa saja selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Alamsyah Bin Syahril (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi - saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu. Baik bersifat Absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur “ **Setiap orang** “ telah terbukti dan terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa Alamsyah Bin Syahril (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sepakat RT. 07 RW. 02 Kel. Alang Alang Lebar Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Mamas (DPO) yang beralamat di Jalan Pulo Gadung Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamas (DPO) untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mamas (DPO) lalu Sdr. Mamas (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan berat 2,5 gram, narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, pada saat terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya, datang Saksi Dhora Astia Nuraga, Saksi Rizky Akbar, dan rekan lainnya (Pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Palembang) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dirumahnya, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam di bawah pohon jambu di halaman rumah kontrakan terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,624 gram, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari sedotan plastic dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) bal plastik bening **Dirampas untuk dimusnahkan**. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar. **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Bin Syahril (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alamsyah Bin Syahril (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
  - 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
  - 1 (satu) bal plastik bening.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
  - Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., Agus Pancara, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H..

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2023/PN Plg